



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 700 / 74 TAHUN 2023

TENTANG

TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah perlu didorong dengan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan internal;
- b. bahwa Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 700/39 TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan anggota, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 700/39 TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

A

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

A

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian dan penetapan status tindak lanjut temuan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data tindak lanjut;
 - c. membina pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data tindak lanjut;
 - d. mengkoordinasikan penetapan target penyelesaian tindak lanjut;
 - e. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan tindak lanjut; dan
 - f. bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 700/39 TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 700/74 TAHUN 2023
 Tanggal : 4 JANUARI 2023


SUSUNAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT
 PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH

| NO | NAMA/NIP/ JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|---|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati Sukoharjo | Pengarah I | Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk |
| 2. | Wakil Bupati Sukoharjo | Pengarah II | Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Penanggung jawab I | Bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan kegiatan |
| 4. | Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo | Penanggung jawab II | Bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan kegiatan |
| 5. | Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Ketua | Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan |
| 6. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris I | Melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan |
| 7. | Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris II | Melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan |
| 8. | Anon Gestanasari, S.Psi, MM NIP.19801224 200901 2 004 Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 9. | Andriani Ratna Puspitasari, SE MM NIP.19720508 199803 2 011 Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 10. | Oviandrea Ningrum, S. Ak NIP. 19870311 201101 2 015 Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

A

| | | | |
|-----|--|---------|---|
| 11. | Yoyok Indarto, SE NIP. 19751105 200604 1 016 Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan pada Inspektorat Daerah kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 12. | Sutimin NIP. 19650703 199203 1 012 Pengadministrasi sarana Prasarana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 13. | Yudiantoro NIP. 19730705 201406 1 002 Pengadministrasi Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI

+